



IR. KOMARDIN, SH.MM & PARTNERS LAW FIRM
Kantor : Jl. Toddopuli V No. 27 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
Email : komardinlawfirm@yahoo.com. HP/WA. 082189234572

PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2008 PASAL 17 HURUF g, h ANGKA 5 DAN PASAL 18 AYAT (2) HURUF a
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945.

Kepada Yang Terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta
Perihal : Permohonan Uji Materiil

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	174/PUU-XX-III/2025
Hari	...Rabu.....
Tanggal	..22 Oktober 2025
Jam	..09:55..WIB..

Dengan Hormat,

Perkenankan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Ir.H. Komardin, S.H.,M.M kewarganegaraan Indonesia, Nomor kartu tanda penduduk (KTP) 3175022607670008, pimpinan Ir.Komardin,SH,MM & Farners Law Firm, Alamat Kantor Jl. Toddopuli V No. 27 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor HP. 082189234572

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wiraswasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pemohon merasa hak konstitusional dirugikan, sehingga Pemohon mengajukan uji materiil terhadap:

1. Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “ Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”;
2. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “ catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
3. Pasal 18 ayat 2 huruf a yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau;

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan keempat menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut “UU PPP”), mengatur bahwa hirarki atau kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, menyatakan bahwa: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga

demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 2 ayat (1) Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang , menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”
9. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstiusionalitas terhadap:

10.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 yang berbunyi “ Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”;

10.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 yang berbunyi “ catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

10.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis;

11. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, dalam hal Pemohon memohon untuk dilakukan Pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD Negara RI 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara”
2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari Pemohon.
- 3.1. Kwalifikasi Pemohon sebagai perorangan.
- 3.1.1. Bahwa Pemohon adalah perorangan, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 317522607670008; (bukti ~~P-01~~); *p-30 23/10/25*
 - 3.1.2. Bahwa Pemohon seorang Advokat yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Anggota 24.01937 dan Berita Acara Sumpah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal (1) yang berbunyi “ Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan; (bukti ~~P-03~~); *P-32 22/10/25*
 - 3.1.3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, huruf h angka 5 dan pasal 18 ayat 2 huruf a.
 - 3.1.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum (legal standing) perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

3.2. Kwalifikasi Kerugian Kostitusional Pemohon

- 3.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatakan bahwa Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:
- 1. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - 3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 , yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium/peribahasa “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD

Negara RI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka Pemohon menguraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 Pasal 28F yaitu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- 2) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 Pasal 28G yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 3) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 yaitu Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (5):
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
 - (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan;
- 4) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 yaitu Pasal 31 ayat (3) yaitu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

6. Hak atau Kewenangan konstitusioanal Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 yang menyatakan “Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”;
- 2) Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan “ catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
- 3) Pasal 18 ayat 2 huruf a yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis;

Ketiga pasal tersebut diatas digunakan semua instansi pemerintah untuk tidak memperlihatkan atau memberikan dokumen yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang berprofesi sebagai advokat yang merupakan bagian dari penegak hukum di negara Republik indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 yang tujuannya digunakan untuk mengakhiri kegaduhan yang semakin hari semakin gaduh, saling mencaci maki antara satu dengan yang lainnya, anak-anak sampai orangtua, dari tukang ojek hingga jenderal bahkan para professor hukam saling menyanggah bahkan ada suami istri yang pisah rangjang akibat UU aquo, sungguh kejam pasal pasal ini;

Bahwa pasal a quo mengakibatkan multi tafsir sehingga semua dokumen Informasi Publik dijadikan Informasi yang dikecualikan dan bertentangan dengan Undanng-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 4 ayat (1), ayat (2) huru (a, c) yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- (2) Setiap orang berhak : (a) Melihat dan mengetahui Informasi Publik, (c) Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;

7. Kerugian konstitusional yang terjadi dan yang akan pasti terjadi:

- 1) Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena setiap hari ada yang bertanya apakah Joko Widodo memiliki Ijazah atau tidak, asli atau palsu, karena Pemohon juga belum mengetahui ada atau tidak, asli atau palsu, berdasarkan pasal 18 ayat (2) b UU No. 14 Tahun 2008 yang berbunyi “ “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan, Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, atas dasar pasal 18 ayat (2) UU KIP, maka Pemohon meminta dokumen kepada UGM, KPU Solo, KPU DKI Jakarta, KPU RI, semuanya menolak kecuali KPU Pusat memberikan Fotocopy Ijazah namun tidak ada nama pada ijazah tersebut, tanda tangan Rektor dan Dekan dihapus dengan alasan tanda tangan merupakan tanda-tanda yang dilindungi, sampai saat ini saya belum mengetahui secara pasti itu Ijazah siapa karna tanpa identitas, sekali lagi Pemohon katakan pasal aquo yang dimohonkan Pemohon sangat lucu dan kejam karena begitu jauh saya datang dari makasar untuk menghadiri undangan KPU RI untuk menerima ijazah yang tidak diketahui siapa pemiliknya, siapa yang mengeluarkan karena tanpa identitas, apakah banyak ijazah yang tanpa identitas?
- 2) Pernyataan KPU RI yang mengatakan bahwa tanda tangan merupakan catatan/dokumen dikecualikan, pernyataan tersebut menurut Pemohon merupakan pernyataan yang bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 yaitu Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
- 3) Pemohon sebagai wiraswasta sulit menjalankan usahanya karena polemik adanya dugaan ijazah palsu dikalangan pejabat yang tidak bisa diungkap yang menyebabkan stabilitas keamanan dan perekonomian terganggu, dan hal tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 Pasal 28 G.

4) Kerugian konstitusional karena Pemohon merasa takut setelah adanya penjarahan rumah pejabat, rumah politikus dengan slogan “ bubarkan DPR, maksulkan Gibran dan adili Jokowi, Pemohon merasa ketakutan akan terjadi kegaduhan akibat adanya undang-undang yang diartikan dengan pengertian yang berbeda-beda atau multitafsir, menurut filosofi hukum suatu aturan harus dijelaskan seterang-terangnya yang lebih terang dari cahaya dan kebenaran harus ditegakkan sekalipun langit runtuh agar kita bisa hidup aman dan sejahtera sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G;

POSITA (ALASAN PERMOHONAN)

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan taat membayar pajak dengan nomor NPWP 145486718805000 yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan dokumen Informasi Publik yang menjadi sumber kegaduhan yang dimohonkan oleh Pemohon, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf (a, c). Pemohon memohon kepada beberapa instansi pemerintah untuk mendapatkan dokumen Informasi Publik untuk dibuka ke Publik dengan maksud kegaduhan cepat berlalu sehingga konstitusional Pemohon dan orang lain tidak terganggu, nama-nama kantor pelayanan publik yang Pemohon mohonkan dokumen a quo sebagai berikut:

1) Pengadilan Negeri Sleman, Pemohon melihat di media sosial youtube ada sekelompok masyarakat yang ingin mendapatkan Informasi Dokumen pendidikan Ir. Jokowi namun ditolak oleh UGM dan Pemohon sebagai Pimpinan kantor bantuan hukum Ir. Komardin, SH. MM dan Partnes dengan Nomor Akta Pendirian 36 tanggal 17 April 2025 (bukti P-20) merasa terganggu konstitusionalnya terhadap berita a quo, berdasarkan UU KIP No. 14 Tahun 2008 pasal 4 ayat 4 yang menyatakan “ setiap permohonan Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, (bukti P-18) maka pada tanggal 5 Mei 2025 Pemohon mengajukan gugatan Perbuatan Melawan

Hukum terhadap UGM dengan Perkara Nomor 106/Pdt-G/2025/PN Smn, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tidak berhak mengadili perkara a quo.;

2) Universitas Gadjah Mada, Surat Nomor: 011/S.PD/DKPF/2025 yang ditujukan kepada Rektor UGM (**bukti P-03**) dokumen yang Pemohon mohonkan sebagai berikut:

P-32 ju 22/10/25

- a. Daftar nama-nama Dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 1985;
- b. Daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan yang mendaftar pada tahun ajaran 1979/1980;
- c. Daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980;
- d. Kartu Rencana Studi (KRS) dari semester I sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada;
- e. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo;
- f. Menyerahkan Skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan Persiden RI;
- g. Menyerahkan 10 Skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding skripsi Joko Widodo;
- h. Menyerahkan Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah atas nama Joko Widodo mantan Persiden RI;
- i. Menyerahkan 10 Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah mahasiswa Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding ijazah Joko Widodo mantan Persiden RI;
- j. Menyerahkan Nama ketua Jurusan Teknologi Kayu yang merupakan jurusan yang dipilih Joko Widodo, nama Dekan Fakultas Kehutanan dan Nama Rektor UGM pada tahun 1985;
- k. Menyerahkan duplikat Ijazah S1, S2 dan S3 Rektor UGM, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Dekan Fakultas Kehutan,

Kepala Perpustakaan UGM fakultas Kehutanan yang menjabat saat ini dan Ijazah S1, S2 dan S3 Bapak Kasmodjo.

Surat a quo tidak ditanggapi baik secara tulisan maupun lisan (Bukti P-P-05)

P-34 4m 22/10/25

3) Pengadilan Negeri Sleman, surat permohonan tanggal 24 Juni 2025 (bukti P-1), ✓
karena surat Pemohon nomor 011/S.PD/DKPF/2025 ditujukan ke Rektor UGM tidak ditanggapi, maka Pemohon meminta melalui Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan harapan UGM dapat membawa dokumen Informasi Pulik yang Pemohon mohonkan agar sidang tidak perlu dilanjutkan, adapun dokumen dan permintaan Pemohon antara lain:

- a. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6, dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan daftar Dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 1985;
- b. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6, dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980;
- c. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6, dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980;
- d. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan atau semacamnya dari semester I sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada;
- e. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo;
- f. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan Skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan Persiden RI yang ke 7;
- g. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan 10 Skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding skripsi Joko Widodo;
- h. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan Duplikat Ijazah atas nama Joko Widodo mantan Persiden RI;
- i. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan Duplikat semua Ijazah fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding Ijazah Joko Widodo mantan Persiden RI yang ke 7;

- j. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1 untuk menyerahkan Nama ketua Jurusan Teknologi Kayu yang merupakan jurusan yang dipilih Joko Widodo, nama Dekan Fakultas Kehutanan dan Nama Rektor UGM pada tahun 1985;
- k. Memerintahkan Ir. H. Joko Widodo mantan presiden ke RI yang ke 7 untuk menyerahkan Ijazahnya kepada Hakim yang memeriksa Perkara a qou untuk dibuktikan keasliannya;
- l. Memerintahkan Kapolri cq. Kabareskrim Polri untuk menyerahkan dokumen yang telah diperiksa yang hasilnya yang diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025 untuk diperiksa keasliannya dihadapan persidangan;
- m. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 untuk menyerahkan Ijazah S1, S2 dan S3 ke pengadilan untuk ikut diperiksa sebagai pbanding;
- n. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 untuk hadir dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukumnya pada saat pembuktin oleh tim forenzik di hadapan Majelis Hakim;
- o. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, DKI Jakarta dan KPU Pusat untuk menyerahkan potto copy Ijazah yang telah dilegalisir yang digunakan Ir. H. Joko Widodo untuk mencalonkan sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan pencalonan Persiden 2014 dan 2019 untuk dibuktikan keasliannya di hadapan Persidangan:
- p. Memerintahkan perpustakaan provinsi Yogyakarta untuk menyerahkan arsip koran **Kedaulatan Rakyat** yang diterbitkan pada bulan april, mei, juli, juli 1980 untuk diperiksa sebagai pbanding dengan koran **Kedaulatan Rakyat** yang memuat daftar mahasiswa yang lulus pada Universitas Gadjah Mada tahun 1980.
- q. Mengizinkan PENGGUGAT menghadirkan tim forenzik dengan peralatan untuk Menguji dokumen di pengadilan secara terbuka untuk umum agar seluruh rakyat indonesia dapat menyaksikannya secara langsung;
- r. Memerintahkan dan atau mengizinkan untuk pemeriksaan forenzik terhadap dukumen yang berhubungan dugaan Ijazah palsu melibatkan digital forenzik dari puslabfor Puspom Angkatan Darat Republik Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia dan atau yang dianggap berkompeten;

Namun Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon perkara nomor 106/Pdt-G/2025/PN.Smn mengatakan secara lisan dalam persidangan bahwa permintaan Pemohon tidak bisa dipenuhi, (bukti P-1), Pemohon merasa hak konstitusinya diabaikan.

- 4) Surat yang di tujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UGM dengan Surat nomor: 021/S.PD/KPLF/VI/2025 tanggal 30 juni 2025 (**bukti P-2**) Adapun dokumen yang Pemohon minta sebagai beriku:
- 4.1. Daftar nama-nama Dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 1985;
 - 4.2. Daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan yang mendaftarkan pada tahun ajaran 1979/1980;Daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980;
 - 4.3. Kartu Rencana Studi (KRS) dari semester I sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada;
 - 4.4. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo;
 - 4.5. Menyerahkan Skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan Persiden RI;
 - 4.6. Menyerahkan 10 Skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembandingan skripsi Joko Widodo;
 - 4.7. Menyerahkan Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah atas nama Joko Widodo mantan Persiden RI;
 - 4.8. Menyerahkan 10 Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah mahasiswa Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembandingan ijazah Joko Widodo mantan Persiden RI;
 - 4.9. Menyerahkan Nama ketua Jurusan Teknologi Kayu yang merupakan jurusan yang dipilih Joko Widodo, nama Dekan Fakultas Kehutanan dan Nama Rektor UGM pada tahun 1985;
 - 4.10 Menyerahkan duplikat Ijazah S1, S2 dan S3 Rektor UGM, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Dekan Fakultas Kehutan, Kepala Perpustakaan UGM fakultas Kehutanan yang menjabat saat ini dan Ijazah S1, S2 dan S3 Bapak Kasmodjo.

Permohonan a quo dijawab oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UGM bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan karena data dokumen yang diminta termasuk dikecualikan. Hak konstitusional Pemohon merasa dirugikan karena nama-nama dosen yang digaji dari uang negara turut dimasukkan sebagai dokumen yang dikecualikan (**bukti P-4**)

- 5) Rektor UGM surat nomor 019/S.KP/KPLF/VIII/2025 (**bukti P-5**), Bahwa karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UGM menolak memberikan dokumen publik, sesuai Undang-Undang Informasi Publik Nomor: 14 Tahun 2008 pasal 35 dan pasal 36, Pemohon mengirim surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPDI UGM yaitu Rektor UGM dengan surat nomor: 029/S.KP/KPLF/VIII/2025, tanggal 29 Juli 2025 dengan permintaan yang sama yang ditujukan ke PPDI UGM namun surat yang ditujukan ke Rektor UGM tidak dijawab baik tulisan maupun lisan, sebagai lembaga pendidikan terkemuka semestinya memberikan jawaban sebagai bentuk pengajaran bahwa jika ada surat harus dijawab. Hak konstitusi Pemohon karena Rektor UGM mengabaikan permohonan Pemohon yang bertentangan dengan amanat UU NRI 1945 pasal 28F
- 6) Bahwa Pemohon telah meminta dokumen dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI (**bukti P-6**) dengan surat nomor 021/S.KH/KPLF/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025, namun surat Pemohon tidak dibalas, sebagai Kementerian pendidikan seharusnya memberikan jawaban sebagai bentuk pengajaran bahwa jika ada surat harus dijawab. Hak konstitusi Pemohon karena Kementerian pendidikan tinggi sains mengabaikan permohonan Pemohon, yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan amanat UU NRI pasal 28F
- 7) Bahwa Pemohon telah meminta duplikat ijazah Jokowi pada KPU kota solo dengan surat Nomo: 017/S.KH/KPLF/VII/2025, tanggal 30 Juli (**bukti P-7**), namun surat Pemohon ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta termasuk dikecualikan. Hak konstitusional Pemohon dirugikan karena Ketua KPU

Solo mengabaikan permohonan Pemohon, perbuatan KPU Solo bertentangan dengan amanat UU NRI pasal 28F

- 8) Bahwa Pemohon telah meminta duplikat ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU DKI Jakarta 026/S.KH/KPLF/VIII/2025, pada tanggal 6 Agustus 2025, namun ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta termasuk dikecualikan. Hak konstitusi Pemohon dirugikan karena PPID KPU DKI Jakarta mengabaikan permohonan Pemohon, maka perbuatan KPU bertentangan dengan amanat UU NRI pasal 28F (**bukti P-9**);
- 9) Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU DKI Jakarta menolak surat Pemohon Nomor : 026/S.KH/KPLF/VIII/2025 dengan alasan dokumen yang diminta adalah dokumen yang dikecualikan, sehingga Pemohon mengajukan surat keberatan ke atasan PPID KPU DKI Jakarta yaitu Ketua KPU DKI Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2025 (**bukti P-10**), namun sampai permohonan Uji Materil ini ditulis belum ada tanggapan dari KPU DKI Jakarta. Hak konstitusi Pemohon dirugikan karena Ketua KPU DKI Jakarta mengabaikan permohonan Pemohon, perbuatan KPU DKI Jakarta bertentangan dengan amanat UU NRI pasal 28F.
- 10) Bahwa Pemohon telah meminta duplikat ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar menjadi calon Presiden RI pada tahun 2014 dan tahun 2019 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU RI dengan surat Nomor : 027/S.KH/KPLF/VIII/2025, (**bukti P-11**), namun surat ini tidak ditanggapi. Hak konstitusi Pemohon dirugikan karena Ketua KPU RI mengabaikan permohonan Pemohon yang merupakan perbuatan bertentangan dengan amanat UU NRI pasal 28F.
- 11) Bahwa karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU RI tidak menanggapi, maka sesuai Undang-Undang Informasi Publik Nomor: 14 Tahun 2008 pasal 35 dan pasal 36, Pemohon mengirim surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID yaitu Ketua KPU RI dengan surat Nomor: 030/S.KP/KPLF/VIII/2025 tanggal 23 Agustus 2025 (**bukti P-12**) namun ditolak dengan alasan dokumen

yang Pemohonkan minta bukan dibawa kewenangan KPU RI dan KPU telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 Tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum, namun keputusan a quo dibatalkan lagi oleh ketua KPU RI.

12) Pada tanggal 2 Oktober Pemohon diundang untuk menerima fotocopy yang difotopy dan menurut humas KPU RI bahwa itu adalah Ijazah Ir.Joko Widodo tetapi tidak ada nama seseorang yang tertulis pada fotocopy ijazah tersebut, tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan dan Rektor UGM telah dihapus dengan alasan tanda tangan termasuk dokumen dikecualikan. Hak konstitusi Pemohon dirugikan dan perbuatan KPU RI merupakan perbuatan bertentangan dengan amanat UUD NRI Pasal 28F. (bukti P-14)

2. Bahwa Pemohon telah meminta dokumen Informasi Publik di enam kantor pelayanan Publik, semuanya menolak memberikan informasi Publik walaupun hanya nama dosen fakultas Kehutanan UGM termasuk dokumen dikecualikan menurut mereka. Menurut KPU RI tanda tangan Dekan, tanda tangan Rektor UGM termasuk dokumen yang dikecualikan, jika tanda tangan dekan dan rektor seluruh Indonesia merupakan dokumen yang dikecualikan Pemohon merasa hak konstitusi Pemohon dirugikan, perbuatan yang dilakukan para pejabat a quo bertentangan dengan amanat UU NRI 1945, Pemohon merasa takut sebab Indonesia sepertinya semakin gelap, hal inilah yang menyebabkan Pemohon merasa ketakutan terhadap perlindungan hak konstitusional Pemohon, sehingga menurut Pemohon Pasal 17 huruf g, h angka 5 dan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertentangan UUD Negara RI 1945.

3. Karena UU a quo ketua KPU periode sekarang 2025 Muhammad Afifuddin dengan mantan ketua KPU periode 2017-2022 yaitu bapak Arif Budiman berbeda pendapat. Bapak Arif Budiman mengatakan bahwa Ijaza tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan menurut dia bahwa yang dikecualikan adalah nilainya. Sebaliknya

bapak Muhammad Afifuddin sebagai ketua KPU sampai saat ini mengatakan bahwa Ijazah termasuk nilainya merupakan dokumen yang dikecualikan (**bukti P-18**).

4. Bahwa keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik justru menjamin akuntabilitas, integritas, dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.
5. Bahwa Pemohon tidak ada maksud tertentu untuk untuk menjatuhkan seseorang , namun Pemohon mengajukan permohonan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h angka 5 serta pasal 18 ayat (2) huruf a, hanyalah tujuan semata agar konstitusional Pemohon terlindungi dan masyarakat Indonesia umumnya sesuai yang diamanatkan UUD 1945

PETITUM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon meminta/memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 17 Huruf g** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “ Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau pun wasiat seseorang”;
3. Menyatakan **Pasal 17 Huruf h angka 5** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”

4. Menyatakan **Pasal 18 ayat (2) huruf a** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jakarta, 14 Oktober 2025

PEMOHON

Ir.Komardin, SH,MM & Partners Law Firm



Ir.H.Komardin,SH.MM.